



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II
TRIWULAN I TAHUN 2023

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II
TRIWULAN I TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II terus melakukan perbaikan – perbaikan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Zona Integritas menitikberatkan pada Integritas Penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Monitoring Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pengadilan Negeri Kepahiang yakni :

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi

1. Maksud Penyusunan laporan monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tujuan Penyusunan laporan monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

D. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi meliputi :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Pembayaran
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

E. Laporan Monitoring dan Evaluasi IPK Pengadilan Negeri Kepahiang

Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang sangat baik.

2. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang Sangat Baik.

3. Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang sangat baik.

4. Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.995. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang Sangat Baik.

5. Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang Sangat Baik.

6. Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.995. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang Sangat Baik.

7. Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang Sangat Baik.

8. Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang bersih dari tindakan Percaloan.

9. Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang Sangat Baik.

10. Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kepahiang Sangat Baik.

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Triwulan I Tahun 2023 sebesar **3.999**. Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan menunjukkan bahwa nilai indikator masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator yang memiliki nilai indeks paling rendah yaitu:

1. Indikator Transaksi Biaya;
2. Indikator Hadiah;

F. Hambatan atau Kendala

Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi ;

- Responden kurang memahami maksud dari kuesioner survei indeks persepsi korupsi yang diberikan;
- Responden kadang tidak mau mengisi kuisisioner karena tidak cukup waktu untuk mengisi kuisisioner;
- Responden kadang kurang memberikan waktu lebih untuk mengisi kuesioner sehingga terkesan buru-buru dan kurang memahami pertanyaan dari kuisisioner.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Responden kurang memahami maksud dari pilihan jawaban pada kuesioner survei indeks persepsi korupsi yang diberikan;
- Sebaiknya dalam pengisian kuesioner tersebut di didampingi petugas agar terlebih dahulu dijelaskan maksud dari pertanyaan yang ada didalam kuesioner tersebut;


H. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini kami buat dan ditandatangani sebagai evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kepahiang, 31 Maret 2023

 Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 197811272003121002

Ketua Tim Indeks Persepsi Korupsi

TARZANTO, S.H.
NIP. 196910121993031002